

## **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) (STUDI KOTA BANDAR LAMPUNG) \***

**M. Dheo Fortunarenza Putra<sup>(1)</sup>, Baharudin<sup>(2)</sup>, Anggalana<sup>(3)</sup>**

Email: dheofortunar@gmail.com<sup>(1)</sup>, baharudin@ubl.ac.id<sup>(2)</sup>, anggalana@ubl.ac.id<sup>(3)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

### **Abstract**

*Almost all regions in the world are experiencing a global pandemic called Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2), better known as the Corona virus, is a new type of coronavirus that attacks the respiratory system and then spreads to humans. Issues that will be discussed regarding the implementation of the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) in Bandar Lampung City based on the Governor's circular: 045.2/87/VI/POSKO/2021 and the application of criminal sanctions for the people of Bandar Lampung city who violate the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM). The research method used is normative research. The government itself has taken a policy on community activities to suppress the spread of Covid-19, starting from PPKM, Micro PPKM, Emergency PPKM, to Level PPKM. PPKM are community signs in which community activities and mobility are limited or not permitted. Because the increase in contact and interaction between humans will make the corona virus spread quickly, moreover there is the latest variant, namely delta which spreads faster than before.*

**Keywords:** *Criminal Sanctions ; PPKM ; Covid-19*

### **Abstrak**

Hampir seluruh wilayah di dunia mengalami pandemi global bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyerang sistem pernapasan kemudian menular ke manusia. Permasalahan yang akan dibahas mengenai implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bandar Lampung berdasarkan surat edaran Gubernur nomor: 045.2/87/VI/POSKO/2021 dan penerapan sanksi pidana bagi masyarakat kota Bandar

Lampung yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pemerintah sendiri mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran *Covid-19*, mulai dari PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Berlevel. PPKM merupakan rambu-rambu masyarakat yang dimana aktivitas dan mobilitas masyarakat dibatasi atau tidak diperbolehkan. Karena adanya peningkatan kontak dan interaksi antar manusia akan membuat virus corona cepat menyebar, terlebih lagi ada varian terbaru yaitu delta yang lebih sangat cepat menular dari sebelumnya.

**Kata kunci:** Sanksi Pidana ; PPKM ; *Covid-19*

## PENDAHULUAN

Hampir seluruh wilayah di dunia mengalami pandemi global bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyerang sistem pernapasan kemudian menular ke manusia. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Kasus positif *Covid-19* di Indonesia memasuki tahun 2021 belum mengalami penurunan. Sebaliknya mengalami peningkatan kasus positif, sehingga sampai saat ini terdapat varian terbaru *Covid-19* yaitu Delta atau B.1.617.2. Varian ini pertama kali muncul di India dan telah tersebar lebih dari 74 Negara termasuk Indonesia. Tersebarnya virus *Covid-19* varian Delta merupakan masalah Kesehatan serius dan turut berperan dalam lonjakan kasus positif *Covid-19*. Melihat situasi ini ada desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah yang tepat guna memberikan perlindungan terhadap rakyat pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya wabah virus Corona yang terus bergulir.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Yang artinya Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Karena tujuan dari

negara hukum itu sendiri adalah untuk ketertiban, kedamaian, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Demi tercapainya tujuan negara hukum maka bagi masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, harus mempertanggung jawabkan hukumannya di pengadilan. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya seluruh warga Negara Indonesia yang melanggar suatu aturan akan dikenakan hukuman, tidak memandang status sosial baik itu para pejabat tinggi atau masyarakat biasa.<sup>1</sup>

Pemerintah sampai saat ini, terus bekerja keras dalam memberikan perlindungan kesehatan terhadap rakyat, berbagai langkah dan tindakan telah dilakukan mulai dari penerapan *social distancing*, *physical distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (Selanjutnya akan disebut PSBB)<sup>2</sup>, sampai dengan Pemberlakuan

---

<sup>1</sup> Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, hal. 1

<sup>2</sup> Wakhudin. 2020. *Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif*, Mbridge Press, Yogyakarta, hal.1.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Selanjutnya akan disebut PPKM).

Untuk mengatasi penyebaran *Covid-19* yang semakin meningkat, langkah dan tindakan yang ditempuh, pemerintah menetapkan sebuah aturan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penularan virus *Covid-19* di Indonesia. Berawal dari adanya PSBB. PSBB adalah Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19* dalam rangka untuk mencegah dan menekan penyebaran *Covid-19*.<sup>3</sup> Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Pembatasan tersebut meliputi diliburkannya sekolah, kampus, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan angkutan transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Kewajiban menggunakan masker, jaga jarak dengan orang lain, serta mencuci tangan menggunakan sabun serta protokol Kesehatan yang harus di adaptasikan oleh masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Kasus *Covid -19* dinilai cukup terkendali, Pemerintah kemudian memberlakukan kebijakan yakni PPKM. Seperti halnya kebijakan-kebijakan lain, pemberlakuan kebijakan ini sekali pun dinilai efektif oleh pemerintah selayaknya harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pemberlakuan ini dilakukan disebagian Provinsi yang ada di Jawa-Bali, sejak 11 Januari 2021. Penentuan wilayah tersebut berdasarkan mobilitas tinggi dan menyumbang angka kasus positif *Covid-19* terbesar dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Provinsi Lampung kasus suspek *Covid-19* pada bulan September 2021 mencapai 184 orang. Angka ini merupakan angka yang cukup baik daripada sebelumnya. Dikonfirmasi pada dinas Kesehatan Provinsi Lampung, kasus harian pasien yang terinfeksi virus *Covid-19* pada bulan Juli 2021 mencapai 677 orang, angka tersebut merupakan angka tertinggi kasus harian yang pernah dicapai Provinsi Lampung. Kasus tersebut banyak yang berasal dari Kota Bandar Lampung yakni sampai 146 orang. Tetapi seiring adanya aturan tentang PPKM, maka kasus penyebaran virus *Covid-19* di Kota Bandar Lampung cukup membaik, kasus suspek di Kota Bandar Lampung saat ini hanya

---

<sup>3</sup>Linda Lestari. 2020. *Buku Saku Pencegahan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, Hal. 19

<sup>4</sup> Widodo. 2020. *Strategi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Publik Pemerintah*

---

*Terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, Hal. 49

mencapai 29 orang. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, sangat jauh sekali perbedaan angka penyebaran kasus *Covid-19* di Lampung, terlebih utama di Kota Bandar Lampung.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya, kerja di kantor bisa diterapkan sebesar 75 persen dengan protokol ketat, kegiatan belajar-mengajar dilakukan tetap secara daring, tempat ibadah boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen, begitupun sektor esensial bisa beroperasi 100 persen dengan pembatasan jam operasional dan juga kapasitas pengunjung. Sementara, restoran hanya bisa menerima 25 persen pengunjung makan/minum di tempat, hingga pusat perbelanjaanpun dibatasi<sup>6</sup>.

Dengan adanya kebijakan PPKM yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat, Pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan kebijakan tersebut yang diberlakukan sejak 12 Juli 2021. Saat ini Bandar Lampung masih menerapkan PPKM level 4. Bahkan PPKM yang dilakukan di Bandar Lampung dinilai

sangat ketat, pasalnya pihak kepolisian telah menutup dengan *road barrier* sampai kawat *barrier* di tengah jalan, Hal ini bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat di beberapa titik jalan protokol kota Bandar Lampung. Penyekatan dengan raod barrier hingga pakai kawat berduri setidaknya ada di tiga titik, yakni pintu masuk Tugu Radin Intan Rajabasa, Kalibalok Antasari, dan depan Plaza Pos. Kawat berduri tersebut lumayan tinggi, sekitar 1,5 meter. Masyarakat terpaksa cari jalan alternatif yang mengakibatkan kepadatan kendaraan di beberapa ruas jalan, antara lain di sekitar Pasar Tamin. Pemasangan kawat berduri ini akan dilakukan hingga kota Bandar Lampung masuk dalam zona kuning dan hijau<sup>7</sup>

Sanksi bagi masyarakat yang melanggar PPKM yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 menetapkan yang semula bagi masyarakat yang melanggar tidak akan dikenakan sanksi pidana, direvisi menjadi bagi masyarakat yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana, yang awalnya Kitab Undang-

<sup>5</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 2021. <https://covid19.lampungprov.go.id/>. diakses pada Tanggal 15 September 2021 pukul 13.51 WIB

<sup>6</sup>Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra. 2021. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume: 1 Nomor: 1, *Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia*, diakses pada Tanggal 27 Agustus 2021 pukul 21.39 WIB

<sup>7</sup>Aulia Nur Arhamni. 2021. *Gokil Bak Cegah Kericuhan Penyekatan PPKM Bandar Lampung Pakai Kawat Berduri*, <https://poskota.co.id/2021/08/18/gokil-bak-cegah-kericuhan-penyekatan-ppkm-level-4-di-bandar-lampung-pakai-kawat-berduri?halaman=2> diakses Tanggal 27 Agustus 2021 pukul 22.14 WIB

Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut KUHP) tidak dimasukkan dalam daftar sanksi yang akan dikenakan ke masyarakat pelanggar PPKM berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri yang terbaru yaitu Nomor 16 Tahun 2021. Bahkan sampai dengan PPKM Level 4, sesuai dengan Instruksi Mendagri atau Inmendagri Nomor 34 Tahun 2021.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan penerapan kebijakan PPKM pemerintah kota Bandar Lampung Bersama dengan aparat penegak hukum melakukan pengamanan agar masyarakat taat terhadap aturan yang berlaku, untuk mengurangi tingkat kasus penyebaran *Covid-19* di Lampung khususnya di kota Bandar Lampung. Dalam penerapannya pemerintah kota Bandar Lampung beserta aparat penegak hukum telah menyiapkan anggota Satuan Tugas (SATGAS) *Covid-19* yang ditelah ada disejumlah titik untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka PPKM.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan sebuah ketentuan yang dimana akan

memberikan sanksi yang tegas, Karena Kota Bandar Lampung masih termasuk kedalam zona merah. Sanksi berupa pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan KUHP telah menentukan adanya sanksi pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda dalam jumlah tertentu yang diatur dalam Pasal 212-216, dan Pasal 218 KUHP. Ketentuan tersebut sudah disepakati oleh Pemkot Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.<sup>9</sup>

Selama PPKM berlangsung terdapat beberapa pelanggar yang dikenakan sanksi, salah satunya kafe tokyo space di jalan KS Tubun Kota Bandar Lampung. Kafe tersebut telah membuka usahanya melebihi jam operasional yang telah ditentukan dalam Instruksi Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021. Tim satgas tidak memberikan sanksi berupa pidana dalam hal tersebut, tetapi hanya memberikan surat peringatan dan penyegelan kafe. Tetapi apabila pemilik kafe tetap melanggar peringatan tersebut maka satgas *Covid-19* atau

---

<sup>8</sup>Sania Mashabi. 2021. *Masyarakat Pelanggar PPKM Darurat Bisa Dijerat Pidana Penjara*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/06/17151021/masyarakat-pelanggar-ppkm-darurat-bisa-dijerat-pidana-penjara-ini-aturannya?page=all> diakses Tanggal 27 Agustus 2021 pukul 22.21 WIB

---

<sup>9</sup> Safik Faozi. 2021. *Politik Sosial dan Politik Kriminal Penanggulangan Covid-19*, Makalah Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan *Call For Papers*, Semarang, hlm 23

pemerintahan Kota Bandar Lampung akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Sejak adanya PPKM menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Bagi kalangan masyarakat yang pro mereka mendukung kebijakan tentang PPKM agar dapat memutus tali rantai penyebaran *Covid-19* dengan cepat dan berharap kondisi segera membaik. Sedangkan sebaliknya masyarakat yang kontra terhadap kebijakan tersebut khususnya bagi pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) telah mengalami penurunan pendapatan yang menyulitkan mereka untuk menyambung kehidupan bahkan semenjak awal *Covid-19* ini muncul.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata Belanda yaitu *strafrecht*, *straf* yang artinya sanksi, pidana, atau hukuman. Sedangkan *recht* artinya hukum. Dalam pendapat para ahli, pidana sendiri memiliki sebuah pengertian, antara lain<sup>10</sup> :

#### a) Van Hammel

Pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana atas nama

negara sebagai penanggung jawab dari hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata – mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

#### b) Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

#### c) Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

#### d) Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

#### e) Alf Ross

Pidana adalah tanggung jawab sosial yang:

- a. terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum,
- b. dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terdapat pelanggar hukum.

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang

<sup>10</sup> FN Ntelok. 2019. *Pengertian Pidana Menurut Ahli*. <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses Tanggal 06 September 2021, pukul 00.34 WIB

melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu, sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar dapat berubah.<sup>11</sup> Menurut Sudarto, “Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber

dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat”.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas, asas-asas ini berlaku untuk WNI (Warga Negara Indonesia) yang ada didalam Indonesia atau luar Indonesia WNA (Warga Negara Asing) yang ada didalam Indonesia. Berikut asas-asas hukum pidana yang ada di Indonesia<sup>12</sup> :

#### 1. Asas Legalitas

Asas Legalitas berlaku pada seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan, tetapi tidak ada aturan yang terdapat dalam KUHP atau seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP sebagaimana di jelaskan **Pasal 1 ayat (1)** yang berbunyi: ”tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan.”

#### 2. Asas Teoritalitas

Asas teoritalitas berlaku pada semua orang yang berada di Indonesia baik WNA maupun WNI, yang melakukan tindak pidananya di Indonesia atau diluar Indonesia. Asas ini berlaku pada hukum Internasional karna asas ini sangat penting. Akan tetapi asas ini berisi asas positif yang dimana tempat berlaku seorang pidana itu berdiam diri.

---

<sup>11</sup> Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

---

<sup>12</sup> Syafira Agata Ramadhani. 2020. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Menurut Hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 KUHP berbunyi: "ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia." Dan dalam pasal 3 KUHP juga berbunyi : "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat Indonesia."

### 3. Asas Nasional Aktif (Asas Personalitas)

Asas Nasional Aktif atau dalam hukum Internasional disebut asas personalitas berlaku terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar Indonesia. Akan tetapi asas ini berlaku tergantung perjanjian bilateral antar negara yang mempersilahkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya. Asas ini dijelaskan dalam KUHP Pasal 5: "Ketentuan dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar:

- a. Satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II buku kedua, dan dalam Pasal – Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
- b. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam Undang – Undang Negeri, tempat perbuatan itu dilakukan

- c. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.

### 4. Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)

Asas ini berlaku terhadap WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan tindak pidana diluar negara Indonesia, sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Asas ini dijelaskan Pasal 4 KUHP:

- a. Salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 104, 106, 107, 108, dan 131
- b. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, atau mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
- c. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut diatas, yang palsu atau

dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak palsu.

- d. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-Pasal 439, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

#### 5. Asas Universalitas

Asas ini berkaitan dengan asas kemanusiaan, artinya pelaku tindak pidana akan dikenakan pidana yang dimana atau tempat berhenti sipelaku. Seperti tindak pidana Terorisme, yang dimana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana.

#### 6. Asas Tidak Ada Hukuman Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas ini seperti dengan asas Legalitas sehingga asas ini digabungkan kedalam asas yang fundamental yaitu asas Legalitas. Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan biasa juga disebut asas kesalahan yang artinya bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat

dipidana. Karena tidak adanya kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman. Yang menentukan bahwa “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang – Undang, keyakinan bahwa seseorang yang dianggap daapt bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>13</sup> :

#### 1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)

Teori absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatumest*).

#### 2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Oleh karena teori pembalasan kurang memuaskan, maka timbul teori relative. Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk

<sup>13</sup>Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 24

menegakkan tata tertib dalam masyarakat.

Macam – macam hukuman yang diatur dalam KUHP pasal 10, sebagai berikut:

1. Pidana pokok :
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara, dibagi menjadi :
    - Seumur hidup
    - Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu
  - c. Pidana kurungan, sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun
  - d. Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan)
  - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan :
  - a. Pencabutan hak tertentu
  - b. Perampasan (penyitaan)<sup>14</sup>

Dalam hukum Pidana terdapat 2 bentuk kesalahan yaitu kealpaan dan kesengajaan. *Dolus eventualis* (kesengajaan) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatannya dengan sadar atau mengetahui bawah perbuatannya dapat merugikan orang lain, yang dilarang atau diatur dalam Undang-Undang yang terdapat ancaman pidana.

---

<sup>14</sup> Tami Rusli, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Aura Publishing. Bandar Lampung. hlm 12

Sedangkan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) yaitu seseorang yang menyadari tentang perbuatannya tetapi pelaku yakin bahwa perlakuannya tidak seburuk yang terjadi atau lalai walaupun pelaku tetap menghindarkan tetapi hal tersebut terjadi juga.<sup>15</sup> Berdasarkan raian di atas peneliti merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut.

H1: Untuk masyarakat yang melanggar semulanya hanya dikenakan sanksi sosial, lalu ditambah dengan adanya sanksi pidana hingga terdapat aturan berupa KUHP didalam kebijakan tersebut. Tujuan dari adanya sanksi Pidana ini Pemerintah berharap, agar masyarakat bisa lebih taat dan tertatur terhadap kebijakan yang ada.

## **B. Pengertian Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau biasa disebut PPKM adalah kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk meredam pandemic virus *covid-19*. PPKM merupakan rambu-rambu masyarakat yang dimana aktivitas dan mobilitas masyarakat dibatasi atau tidak diperbolehkan. Karena adanya peningkatan kontak dan interaksi antar manusia akan membuat virus corona cepat menyebar, terlebih lagi ada varian

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 26.

terbaru yaitu delta yang lebih sangat cepat menular dari sebelumnya.

Permemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) artinya kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat terutama terkait potensi kerumunan. PPKM diberlakukan untuk mengurangi laju kenaikan angka positif virus corona atau *Covid-19*. Awalnya, PPKM diberlakukan di wilayah Jawa-Bali<sup>16</sup>. Kemudian PPKM perluas ke 15 daerah di luar Jawa-Bali, meliputi kabupaten kota di sejumlah provinsi. Terdiri dari Kota Tanjung Pinang dan Batam (Kepulauan Riau), Kota Singkawang dan Pontianak (Kalimantan Barat), Kota Padang Panjang dan Bukittinggi (Sumatera Barat). Lalu, Kota Bandar Lampung (Lampung), Kota Manokwari dan Sorong (Papua Barat), Kota Bontang, Balikpapan, Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), Kota Padang (Sumatera Barat), Mataram (NTB), dan Kota Medan (Sumatera Utara). Tetapi perluasan ini dapat berubah bahkan bertambah, tergantung kondisi dan status penyebaran *covid-19* di suatu wilayah.

Pemerintah sudah berulang kali mengganti istilah PPKM, missal PPKM Mikro, PPKM mikro mengatur sampai

dengan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) daerah yang berpotensi menimbulkan penyebaran virus *Covid-19*. Dalam pelaksanaannya PPKM mikro harus mempertimbangkan perkembangan zonasi resiko suatu wilayah di masing – masing daerah. Cara membedakanya, pemerintah membagi 3 zona, yaitu zona merah, oranye/kuning, dan zona hijau. Yang paling rendah kasus penyebaran Covid-19 masuk kedalam zona hijau, sedangkan kalau tinggi penyebarannya masuk zona merah, dan untuk yang sedang termasuk zona oranye/kuning.

Kebijakan PPKM Darurat yang harus diambil pemerintah untuk menekan angka penularan *Covid-19*, selain itu juga, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat dalam ke rumah sakit (kecuali dalam keadaan darurat), sehingga tidak membuat lumpuh rumah sakit akibat kelebihan kapasitas pasien *Covid-19*. PPKM Darurat, PPKM Darurat diberlakukan 12 Juli 2021, kebijakan ini meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dari yang sebelumnya, bahkan PPKM darurat merupakan PPKM paling ketat dibandingkan PPKM lainnya. Sedangkan PPKM berlevel memiliki 4 tingkatan, masing-masing tingkatan memiliki beberapa golongan yang berdasarkan tingkat penyebaran virus suatu wilayah. Kriteria tersebut antara lain :

<sup>16</sup> Muhammad Idris, 2021, *Masih Belum Paham Apa Itu PPKM?*. <https://money.kompas.com/read/2021/07/17/111002626/masih-belum-paham-apa-itu-ppkm?page=all> diakses Tanggal 04 September 2021 pukul 00.23

1. Level 1: Jumlah kasus positif *Covid-19* kurang dari 20 per 100 ribu penduduk. Ada 5 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 penduduk. Serta 1 kasus meninggal per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.
2. Level 2: Ada 20 sampai 50 kasus positif *Covid-19* per 100 ribu penduduk. Selain itu terdapat 5 sampai 10 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 penduduk. Serta ada 1 sampai 2 kasus meninggal per 100 penduduk di daerah tersebut.
3. Level 3: Jumlah kasus positif *Covid-19* ada 50 sampai 150 kasus per 100 ribu penduduk. Juga terdapat 10 sampai 30 yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk. Selain itu, sebanyak 2 sampai 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk.
4. Level 4: Terdapat lebih dari 150 kasus *Covid-19* per 100 ribu penduduk. Untuk jumlah kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu ada lebih dari 30 kasus. Serta ada lebih dari 5 kasus meninggal dunia per 100 ribu penduduk.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut.

---

<sup>17</sup> Rifan Aditya, *Apa Itu PPKM Yang Memiliki Tingkatan-tingkatan, Simak Penjelasannya*!, <https://www.suara.com/news/2021/07/13/223111/apa-itu-ppkm-yang-memiliki-tingkatan-tingkatan-simak-penjelasannya?page=all>, diakses pada Tanggal 07 September 2021 pukul 22.45 WIB

H2: PPKM merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM ini dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang lain dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan *Covid-19*. PPKM merupakan sebuah aturan yang tepat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara pengendalian wabah virus *Covid-19* dengan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang diberlakukan sejak 11 Januari 2021 yang ditetapkan pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan PPKM akan terus berlaku selama pandemi *Covid-19* ini masih diatas kata tinggi

### C. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Secara Umum kebijakan atau *policy* adalah menunjukan perilaku seseorang seperti pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi 4 hal penting, yakni<sup>18</sup>:

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat
2. Terjadi keadilan
3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi).
4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Secara empiris kebijakan berupa Undang-undang, petunjuk, program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. Dan pengertian kebijakan menurut para ahli sebagai berikut: <sup>19</sup>

1. Laswell dan Kaplan, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan Tindakan-tindakan yang terarah.
2. Rakasataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
3. Friedrich, mendefinisikan kebijakan serangkaian Tindakan yang

diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pemerintah adalah sebuah organisasi yang memiliki suatu kekuasaan untuk membuat atau menerapkan hukum serta Undang-Undang diwilayah tertentu. Dalam arti luas pemerintah adalah keseluruhan dari badan pengurus negara atau suatu daerah dengan segala organisasi, segala bagiannya, dan segala pejabatnya. Mereka menjalankan tugasnya mulai dari pusat hingga ke pelosok desa suatu daerah. Termasuk badan-badan swasta atau individu yang menjalankan pemerintahan secara delegative. Sistem pemerintah diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri dari berbagai bagian pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi suatu pemerintahan. Sedangkan tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan cita-cita atau tujuan.

Seperti Indonesia yang memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut

---

<sup>18</sup>Noeng Mohadjir. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Raka Sarasin. Yogyakarta. Hlm 15

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 18

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut seorang ilmuwan Ernst Utrecht, menyebutkan bahwa ada 3 tentang pengertian pemerintah, antara lain :<sup>20</sup>

1. Pemerintah dalam arti luas meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasuk seluruh badan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum.
2. Pemerintah dalam arti gabungan badan kenegaraan tertinggi atau satu badan kenegaraan tertinggi yang memerintah di wilayah suatu negara. Seperti, Presiden, Raja atau Sultan.
3. Pemerintah dalam arti Kepala eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri) Bersama-sama dengan para menterinya sebagai organ eksekutif yang disebut dewan Menteri atau Kabinet.

Kebijakan Pemerintah telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Beberapa definisi para ahli sebagai berikut :

a) Anderson

Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintahan. Jadi, kebijakan pemerintah selain dapat dikembangkan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif,

juga bisa dikembangkan oleh pemerintah tingkat nasional, regional, maupun local.

b) Mc Rae dan Wilde

Mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai serangkaian Tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah orang. Pilihan Tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka itu tidak dapat disebut kebijakan pemerintah.

c) Young dan Quinn

Kebijakan pemerintah sebagai Tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki wewenang hukum politik dan finansial untuk melakukannya.

d) B. R. S. Parker

Kebijakan pemerintah sebagai suatu tujuan tertentu, atau serangkaian Tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subjek atau respon terhadap suatu keadaan darurat.

Yang dimaksud kebijakan pemerintah mempunyai ukuran dari tindakan tertentu dalam suatu waktu pula untuk menjawab/memecahkan masalah atas keadaan darurat yang dihadapi masyarakat.

Dalam hal ini ruang lingkup kebijakan pemerintah meliputi 5 hal berikut ini :

<sup>20</sup> Max Boli Sabon. 2014. *Ilmu Negara*. Atma Jaya. Jakarta. Hlm 133

### 1. Adanya Partisipasi Masyarakat

Pembuatan kebijakan tidak dapat diamati sendirian oleh pemerintah. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memutuskan masalah yang timbul. Partisipasi masyarakat disini menjadi amat penting berwujud pemberian saran, kritik, pemikiran bagi pemerintah untuk bersama-sama memikirkan alternatif-alternatif guna mendapatkan cara-cara terbaik bagi pemecahan masalah dengan menetapkan kebijakan tertentu, ikut melaksanakannya dan menikmati hasilnya. Tanpa partisipasi masyarakat itu, kebijakan itu kurang bermakna.

### 2. Adanya kerangka kerja

Kerangka kerja kebijakan (*policy*) disini adalah batas kajian yang mengkonstruksi semua faktor potensial yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah/dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan, meliputi:

- a. Apakah tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dibuat.
- b. Bagaimana dan apakah nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintahan.
- c. Apakah sumber-sumber yang mendukung kebijakan tersedia dan dapat dimanfaatkan.
- d. Siapakah pelaku yang terlibat dalam kebijakan pemerintahan dan apakah mereka mampu dan melaksanakannya.
- e. Bagaimanakah faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yang

bakal dibuat, mendukung, menolak atau pasif.

- f. Bagaimana strategi yang harus dijalankan didalam membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.
- g. Berapa lama waktu yang tersedia merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan.

### 3. Adanya strategi-strategi

Studi kebijakan pada masa-masa terakhir ini mulai banyak memperhatikan/ memperhitungkan sifat kompleks dan saling ketergantungannya beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Suatu masalah sosial tampil kepermukaan, membutuhkan kebijakan untuk pemecahannya tidak lagi berasal dari satu bidang kajian saja. Masalah itu saling kait-mengkait dengan bidang kajian lainnya.

Karena itu, pemerintah harus mampu mengamati semuanya secara jeli sebelum menetapkan strategi yang dapat diandalkan. pemerintah harus mampu mempertanyakan hal-hal berikut;

1. Apakah yang menjadi persoalan sebenarnya sehingga darinya harus dibuatkan sebuah kebijakan.
2. Bagaimanakah persoalan dan kemungkinannya berkaitan dengan persoalan pemecahan bidang lainnya.

3. Kepentingan-kepentingan siapakah yang bakal dipengaruhi dengan adanya persoalan dan pemecahannya nanti.
4. Apakah ada kepentingan-kepentingan gabungan yang bakal merasa puas karena terpenuhi dengan adanya kebijakan tersebut.
5. Hal-hal manakah yang dapat mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak.
6. Sampai berapa jauhkah kompromi dimungkinkan untuk menjamin adanya keterbukaan pilinan-pilihan dimasa depan atau memperhitungkan masa lalu dengan mengharapakan masa depan lebih cerah.

Kebijakan pemerintah harus memiliki tujuan, tujuan tersebut pasti berkepentingan untuk masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan, tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan suatu ketertiban di lingkungan masyarakat
2. Untuk melindungi sebuah hak-hak pada masyarakat
3. Untuk menciptakan suatu ketentraman dan kedamaian pada masyarakat
4. Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat

Kebijakan pemerintah memiliki beberapa sifat, sifat tersebut diuraikan menjadi 3 bagian yang masing-masing

memiliki perbedaan, perbedaan tersebut sebagai berikut:

#### 1. Distributif

Yaitu kebijakan yang sifatnya membagi dan mengalokasikan suatu sumber-sumber material telah dibagikan lalu didapatkan oleh masyarakat

#### 2. Ekstraktif

Kebijakan yang artinya berupa dalam suatu penyerapan sumber-sumber material dari masyarakat luas.

#### 3. Regulatif

Kebijakan yang berisikan sejumlah peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara ataupun penyelenggara untuk menciptakan sebuah ketertiban dan kelancaran.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut.

H2: Berdasarkan dengan adanya PPKM Darurat sampai PPKM berlevel, Pemerintah selalu mengevaluasi kebijakan tersebut. Untuk masyarakat yang melanggar semulanya hanya dikenakan sanksi sosial, lalu ditambah dengan adanya sanksi pidana hingga terdapat aturan berupa KUHP didalam kebijakan tersebut. Tujuan dari adanya sanksi Pidana ini Pemerintah berharap, agar masyarakat bisa lebih taat dan

---

<sup>21</sup>Dunia Pcoid. 2021. Tujuan Kebijakan Pemerintah. <https://duniapendidikan.co.id/tujuan-kebijakan/>. diakses pada Tanggal 9 September 2021. Pukul 00.06 WIB

tertatur terhadap kebijakan yang ada. Sanksi ini berlaku untuk masyarakat yang tidak taat terhadap protokol Kesehatan maupun melanggar kebijakan PPKM.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Surat Edaran Gubernur 045.2/87/VI/POSKO/2021**

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau lebih dikenal dengan pandemi *Covid-19*. Virus ini pertama kali berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, Republik Rakyat Cina dan Awal mula terdeteksi pada tanggal 1 Desember 2019.<sup>22</sup> Setelah berbulan-bulan virus ini lalu menyebar hampir keseluruh negara termasuk Indonesia, lalu *World Health*

---

<sup>22</sup> Yayat Hendayana. 2020. *Buku Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, hal 6

*Organization* atau *WHO* menetapkan bahwa virus ini sebagai pandemi. Penularan virus *Covid-19* dan dampak kematian tinggi bagi penderitanya telah mengubah gaya hidup manusia menjadi virtual atau tanpa adanya kontak fisik atau tatap muka.

Saat pandemi Covid-19, peran karantina Kesehatan sangatlah penting. Terlebih lagi saat masyarakat yang terpapar virus Covid-19 harus menjalankan karantina untuk memutus penyebaran virus.<sup>23</sup> Pemerintah selalu memantau perkembangan penyebaran virus ini, maka pemerintah menggunakan upaya *surveilans* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari karantina, selama karantina *surveilans* dilakukan untuk memantau perubahan kondisi seseorang atau sekelompok orang.

Terjadinya krisis kebijakan, membawa dampak serius dalam penanganan *Covid-19*. Secara nyata hal yang bisa kita lihat adalah penyebaran wabah yang semakin meluas ke seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.<sup>24</sup> Perkembangan kasus *Covid-19* masih menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi,

---

<sup>23</sup> Ahmad Yurianto. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hal 15.

<sup>24</sup> Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti. 2020. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia : Kajian Awal*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 60

termasuk di luar Jawa dan Bali. Untuk itu, Pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan sejumlah antisipasi, agar peningkatan penyebaran kasus *Covid-19* dapat segera dikendalikan. Hal ini yang menjadi dasar untuk pemerintah mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk memulihkan kondisi dan membantu kesejahteraan kembali masyarakat yang ada di Indonesia, salah satu langkah besar yang diambil adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

PPKM merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM ini dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang lain dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan *Covid-19*. PPKM merupakan sebuah aturan yang tepat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara pengendalian wabah virus *Covid-19* dengan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang diberlakukan sejak 11 Januari 2021 yang ditetapkan pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan PPKM akan terus

berlaku selama pandemi *Covid-19* ini masih diatas kata tinggi.<sup>25</sup>

Pemerintah sendiri mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran *Covid-19*, mulai dari PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Berlevel. Masing-masing kebijakan pembatasan memiliki ciri-ciri dan dilihat dari penurunan kasus penyebaran virus mulai dari:

1. PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 11 Januari – 25 Januari 2021 terdapat beberapa aturan yang diberlakukan untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan disuatu tempat antara lain :
  - a. Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75 persen dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.
  - b. Restoran hanya menerima pengunjung untuk makan di tempat atau *dine in* sebanyak 25 persen dari kapasitas. Pesan antar atau *delivery* dan *take away* tetap diizinkan.

---

<sup>25</sup> Ignacio Geordi Oswaldo. 2021. Detik Finance, *Apa Itu PPKM?*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5641431/apa-itu-ppkmdarurat-simak-penjelasan-dan-aturan-lengkapnyadi-sini> diakses pada Tanggal 31 Agustus 2021 pukul 22.12 WIB

- c. Mal atau pusat perbelanjaan beroperasi maksimal sampai pukul 19.00 WIB.
  - d. Sarana transportasi publik dilakukan pembatasan kapasitas dan jam operasional.
  - e. Kapasitas tempat ibadah dibatasi sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - f. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.
  - g. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - h. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. PPKM Mikro, PPKM Mikro merupakan pendekatan PPKM berbasis mikro yang diberlakukan sejak 9 Februari 2021, Pembatasan mengatur sampai dengan tingkat rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19*. Dalam pelaksanaannya, pembatasan kegiatan masyarakat harus mempertimbangkan perkembangan zonasi resiko wilayah di masing-masing daerah. Untuk aturan yang ditetapkan tidak jauh beda dengan PPKM biasa.
3. PPKM Darurat, PPKM Darurat diberlakukan 12 Juli 2021, kebijakan ini meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dari yang sebelumnya, bahkan PPKM darurat merupakan PPKM paling ketat dibandingkan PPKM lainnya.
  4. PPKM Berlevel, PPKM Berlevel diberlakukan sejak 10 Agustus 2021, pemberlakuan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan penilaian. Penetapan level wilayah berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi *Covid-19* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Selain itu, tidak ada perbedaan PPKM level 3 dan 4. Pasalnya, di dalam aturan tersebut, setiap aturan pembatasan yang berlaku pada PPKM level 4 berlaku pula pada PPKM level 3.
- Namun dalam PPKM berlevel, terdapat sedikit perbedaan kebijakan dengan PPKM yang lainnya. Aturan pada PPKM berlevel sedikit ada keringanan, yang disusun dalam bentuk Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 19* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 19* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 19*.

Pemerintah Provinsi Lampung, mulai melakukan pemberlakuan PPKM darurat pada tanggal 12 Juli 2021. Menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Lampung mengumumkan melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 045.2/87/VI/POSKO/2021. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung meminta Satgas *Covid-19* Kabupaten/kota untuk melaksanakan pembatasan seperti kegiatan perkantoran, belajar mengajar, tempat umum, pusat perbelanjaan, kegiatan ibadah, dan kegiatan umum lainnya.

PPKM level 4 yang diberlakukan di Povinsi Lampung, dimulai pada tanggal 27 Juli 2021. Yang dimana kembali menginstruksikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Instruksi Gubernur Lampung

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Lampung. Instruksi tersebut sedikit berbeda dengan aturan sebelumnya. Terdapat beberapa aturan yang lebih diperketat dan dilonggarkan. Aturan yang diubah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen *Work From Home (WFH)*.
- 2) Untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB. Dengan kapasitas pengunjung 50 persen.
- 3) Pelaksanaan acara resepsi pernikahan ditiadakan.
- 4) Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) harus :
  - a. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama).
  - b. Menunjukkan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* H-2 untuk pesawat udara serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut.
  - c. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya

dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, terdapat beberapa Pasal yang menjelaskan adanya sanksi Pidana, yaitu Pasal 93 dan Pasal 94. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, terdapat beberapa Pasal yang menjelaskan adanya sanksi Pidana, yaitu Pasal 14 dan Pasal 15. Sedangkan dalam KUHP terdapat dalam Pasal, Pasal 212, Pasal 216, Pasal 218.

Berdasarkan dengan adanya PPKM Darurat sampai PPKM berlevel, Pemerintah selalu mengevaluasi kebijakan tersebut. Untuk masyarakat yang melanggar semulanya hanya dikenakan sanksi sosial, lalu ditambah dengan adanya sanksi pidana hingga terdapat aturan berupa KUHP didalam kebijakan tersebut. Tujuan dari adanya sanksi Pidana ini Pemerintah berharap, agar masyarakat bisa lebih taat dan tertatur terhadap kebijakan yang ada. Sanksi ini berlaku untuk masyarakat yang tidak taat terhadap protokol Kesehatan maupun melanggar kebijakan PPKM.

#### **B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung Yang Melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).**

Kota Bandarlampung masuk ke dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2. Sementara ada empat wilayah di Provinsi Lampung berada di level 1. Selain Bandarlampung, ada beberapa wilayah lainnya yang masih di level 2, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pesisir. Sementara, empat kota yang ada di PPKM level 1 yakni Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat dan Kota Metro. Penetapan level PPKM ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021, Senin, 8 November 2021 ditanda tangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa

Tenggara, Dan Papua, pada bagian Kesepuluh:

- a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan; dan
  - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta

- 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengumumkan melalui Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang PPKM Kriteria Level 4 khusus Kota Bandar Lampung, dalam poin kelimabelas

- a. Dalam hal bupati dan walikota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam instruksi gubernur ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 67 sampai dengan pasal 78 undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam instruksi gubernur ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan
  1. Kitab undang undang hukum pidana pasal 212 sampai dengan pasal 218
  2. Undang undang nomor empat tahun 1984 tentang wabah penyakit menular

3. Undang undang nomor enam tahun 2018 tentang ke KarantinaAn kesehatan
4. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah
5. Ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Perkembangan kasus *Covid-19* masih menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, termasuk di luar Jawa dan Bali. Untuk itu, Pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan sejumlah antisipasi, agar peningkatan penyebaran kasus *Covid-19* dapat segera dikendalikan. Hal ini yang menjadi dasar untuk pemerintah mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk memulihkan kondisi dan membantu kesejahteraan kembali masyarakat yang ada di Indonesia, salah satu langkah besar yang diambil adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
2. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang PPKM Kriteria Level 4 khusus Kota Bandarlampung Sejumlah sanksi pelanggaran PPKM darurat diatur guna mendisiplinkan seluruh masyarakat di Kota Bandar Lampung dan seluruh kota di Indonesia. Hal ini dilakukan demi

mencapai target menurunkan penurulan Coid-19 yaitu dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

### **Saran**

- 1) Kepada masyarakat dan wilayah yang terkena PPKM di Kota Bandar Lampung hendaknya untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku, dan melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan arahan Menteri kesehatan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari selama masa PPKM.
- 2) Kepada pemerintah, untuk tetap menjalankan kebijakan peraturan yang ada, dan memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dunia Pcoid. 2021. Tujuan Kebijakan Pemerintah.  
<https://duniapendidikan.co.id/tujuan-kebijakan/>. diakses pada Tanggal 9 September 2021. Pukul 00.06 WIB
- Yayat Hendayana. 2020. *Buku Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta
- Ahmad Yurianto. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian*

- Coronavirus Disease (Covid-19)*. Direktorat jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti. 2020. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ignacio Geordi Oswaldo. 2021. Detik Finance, *Apa Itu PPKM?*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5641431/apa-itu-ppkmdarurat-simak-penjelasan-dan-aturan-lengkapnya-di-sini> diakses pada Tanggal 31 Agustus 2021 pukul 22.12 WIB
- Max Boli Sabon. 2014. *Ilmu Negara*. Atma Jaya. Jakarta
- Rifan Aditya, *Apa Itu PPKM Yang Memiliki Tingkatan-tingkatan, Simak Penjelasannya !*, <https://www.suara.com/news/2021/07/13/223111/apa-itu-ppkm-yang-memiliki-tingkatan-tingkatan-simak-penjelasannya?page=all>, diakses pada Tanggal 07 September 2021 pukul 22.45 WIB
- Noeng Mohadjir. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Raka Sarasin. Yogyakarta
- Tami Rusli, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Aura Publishing. Bandar Lampung
- Leden Marpaung, 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Muhammad Idris, 2021, *Masih Belum Paham Apa Itu PPKM?*. <https://money.kompas.com/read/2021/07/17/111002626/masih-belum-paham-apa-itu-ppkm?page=all> diakses Tanggal 04 September 2021 pukul 00.23
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- FN Ntelok. 2019. *Pengertian Pidana Menurut Ahli*. <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses Tanggal 06 September 2021, pukul 00.34 WIB
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Syafira Agata Ramadhani. 2020. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Menurut Hukum
- Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra. 2021. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume: 1 Nomor: 1, *Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia*,

- diakses pada Tanggal 27 Agustus 2021 pukul 21.39 WIB
- Aulia Nur Arhamni. 2021. *Gokil Bak Cegah Kericuhan Penyekatan PPKM Bandar Lampung Pakai Kawat Berduri*, <https://poskota.co.id/2021/08/18/gokil-bak-cegah-kericuhan-penyekatan-ppkm-level-4-di-bandar-lampung-pakai-kawat-berduri?halaman=2> diakses Tanggal 27 Agustus 2021 pukul 22.14 WIB
- Sania Mashabi. 2021. *Masyarakat Pelanggar PPKM Darurat Bisa Dijerat Pidana Penjara*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/06/17151021/masyarakat-pelanggar-ppkm-darurat-bisa-dijerat-pidana-penjara-ini-aturannya?page=all> diakses Tanggal 27 Agustus 2021 pukul 22.21 WIB
- Safik Faozi. 2021. *Politik Sosial dan Politik Kriminal Penanggulangan Covid-19*, Makalah Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan *Call For Papers*, Semarang
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta
- Wakhudin. 2020. *Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif*, Mbridge Press, Yogyakarta
- Linda Lestari. 2020. *Buku Saku Pencegahan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta
- Widodo. 2020. *Strategi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Publik Pemerintah Terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta
- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 2021. <https://covid19.lampungprov.go.id/>. diakses pada Tanggal 15 September 2021 pukul 13.51 WIB